

STRATEGI PENINGKATAN MUZAKKI PADA ZAKAT PROFESI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI CABANG BANGKALAN

Ilmia Rofi¹, Moh. Mahyat², Mohammad Hamim Sultoni³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

E-mail: 23380032038@student.iaimadura.ac.id

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan lembaga amil zakat (LAZ) Sidogiri Bangkalan dalam meningkatkan muzakki zakat profesi serta langkah-langkah LAZ Sidogiri dalam meningkatkan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan orang – orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan Pimpinan, karyawan, staf admin dan muzakki zakat profesi LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi khusus yang dilakukan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam meningkatkan muzakki pada zakat profesi yaitu dengan *Maintenance donator (service excellence)*, *strategi Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. Langkah-langkah guna menjalankan strategi yang dilakukan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam meningkatkan muzakki yaitu memotivasi muzakki dalam segala aspek baik dengan cara sosialisasi secara langsung berupa kajian taklim maupun sosialisasi secara tidak langsung melalui akun media sosial resmi LAZ Sidogiri, transparansi pengelola zakat serta membayar zakat profesi sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: Strategi, Muzakki, Zakat Profesi, LAZ

Abstract, This research aims to explore the strategies applied by the amil zakat institution (LAZ) Sidogiri Bangkalan in increasing professional zakat muzakki and the steps taken by LAZ Sidogiri in increasing professional zakat. This research uses a descriptive method with a qualitative approach that produces descriptive data in the form of speech or writing of interviewees. Researchers conducted observations and interviews with leaders, employees, admin staff and muzakki zakat profession LAZ Sidogiri branch Bangkalan. The results showed that the specific strategy carried out by LAZ Sidogiri Bangkalan Branch in increasing muzakki on professional zakat is by *Maintenance donator (service excellence)*, *Direct Fundraising* and *Indirect Fundraising* strategies. The steps to carry out the strategy carried out by LAZ Sidogiri Bangkalan Branch in increasing muzakki are motivating muzakki in all aspects both by means of direct socialization in the form of taklim studies and indirect socialization through LAZ Sidogiri's official social media accounts, transparency of zakat management and paying professional zakat as a taxable income deduction.

Keywords: Strategy, Muzakki, Professional Zakat, LAZ

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga setiap muslim memiliki kewajiban ibadah menjalankan perintah Allah. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam yaitu mengeluarkan Zakat. Dalam Islam ada beberapa istilah yang memiliki makna terkait dengan zakat yaitu infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam

yang kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial (Abbas 2017).

Secara bahasa zakat bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen). Orang yang berzakat disebut muzakki, petugas yang menghimpun zakat disebut amil. Selain itu, menurut Suharsono secara operasional zakat diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*) (Sahroni et al. 2020).

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan penting dalam sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. Zakat berfungsi untuk menumbuhkan jiwa loyalitas sesama umat beragama Islam (Hamdani 2021).

Jenis zakat secara garis besar hanya terbagi menjadi dua yaitu, zakat *al-fithr* dan zakat harta (*Maal*). Namun dalam perincian zakat harta inilah yang kemudian banyak mengalami perluasan jenis zakatnya, apalagi dikaitkan dengan jenis zakat kontemporer (Zulkifli 2022). Dalam kajian fikih zakat kontemporer termasuk dua hal yang harus dizakati jika sudah sampai pada *haul* (ketentuan) wajib zakat, salah satunya adalah zakat profesi (Sahroni et al. 2020).

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain. Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkannya zakatnya karena pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta (*maal*). *Pertama*, harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh di bantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-tabarru'-kan. *Kedua*, harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya. *Ketiga*, harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaatannya secara *syar'i*. Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau *maal*, harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya, pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak daripada pendapatan hasil pertanian, khususnya di negara-negara non agraris (Sahroni et al. 2020). Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi, bahwa penghasilan termasuk wajib zakat.

Dalam bukunya, *al-Islam wa al-audah' al-lqtishadiyah*, Syeikh al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap pendapatan kaum profesi wajib zakat karena beberapa landasan dan pertimbangan dalam surat QS. At-Taubah (9):103 atau QS.Al-Baqarah(2):267, maqashid (tujuan) diberlakukannya zakat dan ketentuan zakat. Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin/gaji seseorang dengan sebutan "*A'hoita*", sedangkan untuk profesi adalah "*Maal Mustafad*" (Sahroni et al. 2020).

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini. *Pertama*, ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar

zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gajian (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji/upah) sebesar 5%. *Kedua*, ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%. *Ketiga*, ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan). *Keempat*, Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5% (Sahroni et al. 2020).

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Di Zaman Rasulullah zakat profesi belum diberlakukan, mengingat sumber pendapatan profesi tidak banyak dikenal di masa itu. Hal ini berbeda dengan pendapatan dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan yang sudah dikenal dengan baik, sehingga tata cara pengeluaran zakat profesi tidak diatur secara detail dalam nash seperti tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan (Nugroho and Nurkhin 2019).

Zakat profesi bersifat tentatif mengikuti waktu ketika nishab (jumlah minimum yang harus dimiliki oleh seorang Muslim sebelum diwajibkan membayar zakat) dan haul (batas waktu kepemilikan harta telah melebihi satu tahun). kepemilikan harta telah melampaui satu tahun) tercapai, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Karena posisinya zakat memiliki fungsi pemerataan kekayaan, maka zakat menjadi sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia (As-Salafiyah and Rusydiana 2023).

Potensi zakat profesi di Indonesia sangat besar mengingat penduduk muslim Indonesia banyak yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai bank, dokter, notaris, polisi, dimana dalam hal pengupahannya sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR) setiap daerah bahkan lebih besar. Namun dana zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang ada. Sehingga pendayagunaan dana zakat belum maksimal untuk dijadikan pemerataan kekayaan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi pada lembaga. Masyarakat masih memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat.

Pemanfaat organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai penghimpun zakat dari masyarakat perlu dimaksimalkan termasuk pada zakat profesi karena potensinya yang sangat besar. Salah satu OPZ di Indonesia yaitu lembaga amil zakat (LAZ). LAZ merupakan OPZ yang dikelola

dan didirikan oleh pihak diluar pemerintah (Meizi Diana Putri, Ulfi Maryati, and Nurul Fauzi 2022). Segmen utama LAZ adalah masyarakat umum serta biasanya bersinergi dengan kegiatan inti lembaga induk dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, LAZ umumnya bersinergi dengan kegiatan pesantren, masjid, Yayasan anak yatim (Purbasari 2015).

LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan merupakan cabang organisasi nirlaba yang hadir ditengah masyarakat Bangkalan dengan visi misi sesuai dengan lembaga pusatnya di Sidogiri. LAZ Sidogiri cabang bangkalan menjadi fasilitator bagi para muzakki, munafiq, maupun mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan Pendidikan. Tetapi banyak masyarakat yang belum menyadari serta mendukung kehadiran LAZ Sidogiri ini. Terbukti sedikitnya jumlah muzakki yang membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat Sidogiri cabang Bangkalan.

Masyarakat masih bersikap tradisional yakni memberikan zakat secara langsung kepada mustahik seperti kerabat terdekat sendiri, karna menganggap kerabatnya termasuk golongan mustahik padahal jika dibandingkan orang sekitar masih banyak yang lebih membutuhkan. Masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut. Sampai saat ini pun masyarakat juga banyak memilih menyalurkan zakat secara tradisional dengan memilih masjid, dengan alasan didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Banyak Faktor tentunya yang mendasari terkait alasan masyarakat belum menyalurkan zakatnya di lembaga amil zakat.

Salah satu faktor yang dipaparkan oleh Rahmat yaitu faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, Akuntabilitas dari pihak LAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui LAZ dibandingkan dengan yang sering muncul ditengah masyarakat yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat (Rahmat 2022).

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga amil zakat untuk menyusun strategi agar dapat menarik muzakki. manajemen strategi merupakan hal penting yang digunakan untuk menjalin hubungan atau mempengaruhi muzakki untuk percaya dengan apa yang ditawarkan. Berkaitan dengan hal tersebut LAZ Sidogiri cabang Bangkalan harus memiliki strategi yang tepat dan bisa digunakan untuk meningkatkan jumlah muzakki yang mempercayakan zakat mereka untuk dikelola oleh LAZ Sidogiri cabang Bangkalan.

Muhammad Tho'in dan Reno Yakob Andrian melakukan penelitian terkait strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat al-Ihsan Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui metode strategi yang efektif digunakan untuk meningkatkan fundraising ZIS di LAZiS Jawa Tengah dan untuk mengetahui bagaimana evaluasi strategi yang digunakan untuk meningkatkan fundraising ZIS di LAZiS Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan dan staf penghimpunan ZIS dan sumber data tertulis dari dokumen, arsip dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana ZIS, LAZiS Jawa Tengah menggunakan metode tradisional dan strategi modern. Adapun dari kedua strategi penghimpunan dana ZIS yang digunakan oleh LAZiS Jawa Tengah, strategi yang paling efektif dalam penghimpunan dana ZIS adalah strategi yang menggunakan metode tradisional yang paling efektif dalam menghimpun dana. Untuk mengetahui keefektifan strategi yang

digunakan, LAZiS Jawa Tengah secara rutin melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Evaluasi ini dilakukan setiap minggu dan setiap bulannya yang meliputi setiap bagian (Tho'in and Andrian 2021).

Selanjutnya penelitian Alvind Dwi Putra, dkk mengenai Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS, untuk mengetahui dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi, dan juga untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi. Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya bahwa strategi yang digunakan BAZNAS adalah dengan menggunakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, tujuannya supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan kepada BAZNAS kota Palembang benar-benar dikelola dengan baik dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu kurangnya kesadaran muzakki untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, pola pikir masyarakat yang belum terbuka, lingkungan masyarakat. Solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi (Putra, Lemiyana, and Pratama 2024).

Terdapat persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan dua penelitian yang telah dijelaskan yaitu mengenai peningkatan muzakki dalam menyadari zakat profesi serta metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tetapi terdapat perbedaan dengan keduanya mengingat penelitian ini dilakukan pada lingkup lembaga amil zakat cabang yang berada di sekitar masyarakat dengan pemikiran tradisional mengenai zakat profesi serta mengeksplorasi strategi khusus yang diterapkan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan guna meningkatkan jumlah muzakki dalam zakat profesi.

Artikel ini akan mengeksplorasi strategi yang diterapkan lembaga amil zakat (LAZ) Sidogiri Bangkalan dalam meningkatkan muzakki zakat profesi serta langkah – langkah LAZ Sidogiri dalam meningkatkan zakat profesi. Tujuannya untuk mengupayakan bahwa strategi yang diterapkan memang dapat meningkatkan jumlah muzakki sehingga apa yang menjadi tujuan dari LAZ Sidogiri tercapai yaitu menyetarakan kekayaan masyarakat khususnya kabupaten Bangkalan. Dari latar belakang yang dipaparkan peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan. Jalan Pesalakan No. 08 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Kemayoran, Kec. Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan orang – orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan Pimpinan, karyawan, staf admin dan muzakki zakat profesi LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. Kemudian, sumber data lain yang berasal dari dokumen pribadi, arsip dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, yaitu dengan; reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni mengkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyimpulan dan Verifikasi Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data. Sementara kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Cabang Bangkalan Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Zakat Profesi

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, dalam meningkatkan jumlah muzakki secara umum khususnya pada zakat profesi karena memang jumlah donatur pada zakat profesi ini masih sedikit, strategi yang digunakan adalah:

1. *Maintenance donator (service excellence)*

Yaitu pelayanan kepada donatur, berupa jemput zakat. Jika muzakki mengalami kendala atau sibuk dalam menyalurkan zakat profesinya, Staf LAZ Sidogiri cabang Bangkalan melayani jemput zakat secara langsung, yaitu dengan mendatangi rumah muzakki atau kantor. Muzakki dapat menghubungi petugas via nomor WA 082336793679.

2. *Direct Fundraising*

Yaitu strategi dengan mekanisme berinteraksi secara langsung dengan para muzakki zakat profesi. Melakukan sosialisasi dengan kalangan masyarakat secara langsung khususnya komunitas seperti perkantoran, majelis taklim, sekolah, pengusaha. Selain itu juga mengenalkan program yang ada di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan kepada donatur sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menyalurkan dana zakatnya melalui LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan.

3. *Indirect Fundraising*

Yaitu strategi yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara kampanye dengan sosial media, kampanye dengan poster/gambar dan membuat majalah/buletin. Kampanye dengan sosial media yaitu dengan memberikan atau menyebarkan informasi tentang zakat profesi lewat facebook, Instagram atau website resmi. Akun tersebut dapat diakses dengan link sebagai berikut: https://web.facebook.com/www.LAZ_Sidogiri.org dan <https://lazsidogiri.id/id>

Website : <https://lazsidogiri.org/>

Sementara kampanye dengan poster atau gambar yaitu baliho di pinggir jalan yang bertemakan tentang wajib membayar zakat profesi, tujuannya supaya masyarakat yang melihat baliho tersebut hatinya dapat bergerak untuk menunaikan zakat profesi. Terakhir dengan pembuatan majalah/ bulletin LAZ Sidogiri dan juga bekerjasama dengan majalah/buletin pondok pesantren sidogiri yang isinya mengenai wajib zakat profesi, laporan keuangan dan lain lain. Adapun tujuan dari membuat majalah tersebut adalah meningkatkan literasi pembaca terkait dengan zakat profesi.

fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna 2006).

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto 2009).

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat (Furqon 2015).

Langkah – Langkah LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan Menjalankan Strategi Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Zakat Profesi

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan mengenai strategi serta setelah melakukan wawancara dengan kepala, staf dan muzakki LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan, langkah – langkah dalam menjalankan strateginya sebagai berikut:

1. Memotivasi Muzakki

LAZ Sidogiri cabang Bangkalan memotivasi muzakki dengan cara melakukan kajian taklim sebagai bentuk sosialisasi (*Direct Fundraising*) bersama pegawai perkantoran, kantor polisi, rumah sakit, perbankan, perusahaan dan sekolah wilayah Bangkalan yang dinarasumberi oleh kepala LAZ Sidogiri cabang Bangkalan langsung atau mendatangkan pematiri dari kantor pusat.

Pihak LAZ Sidogiri cabang Bangkalan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan sebelum melakukan kajian. Selain itu, ada juga pihak yang sengaja mengundang pihak LAZ untuk memberikan kajian kepada karyawan ditempat tersebut mengenai pentingnya zakat profesi. Kajian yang dijadwalkan oleh pihak LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yaitu setiap 2 kali dalam satu bulan di tempat yang telah ditentukan, berbeda jika ada permintaan untuk khusus dari instansi/lembaga bisa sampai 3 atau 4 kali dalam sebulan. Selama bulan puasa pihak LAZ Sidogiri cabang Bangkalan melakukan safari dakwah mengenai zakat ke pelosok desa baik kajian dilakukan di masjid maupun di kantor desa.

Tidak hanya *direct fundraising* pihak LAZ Sidogiri cabang Bangkalan juga memotivasi masyarakat melalui *Indirect Fundraising* seperti sosialisasi secara langsung direkam lalu di upload di channel youtube, jadwal kajian di share di akun facebook dan Instagram serta setiap kegiatan atau program LAZ Sidogiri cabang Bangkalan diberitakan pada akun sosial media atau website resminya. Kepala LAZ Sidogiri cabang Bangkalan juga sering mengisi kajian yang bertema menyadarkan masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi di stasiun radio Amanna FM kebanggan warga Bangkalan.

Selain metode ceramah (sosialisasi) LAZ Sidogiri cabang Bangkalan juga membuat brosur yang berisi tentang ketentuan kekayaan yang harus dizakati serta informasi mengenai zakat.

Gambar 1.1
Brosur Ketentuan Zakat LAZ Sidogiri



Tidak hanya berbentuk brosur, LAZ Sidogiri juga mencetak baliho untuk dipasang dipinggir jalan. Baliho dipasang di akses jalan utama kabupaten Bangkalan agar setiap orang yang lewat dapat membaca serta mendapat tambahan wawasan terkait Zakat dan keberadaan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. LAZ Sidogiri juga menghadirkan LAZ Sidogiri App dengan beberapa fitur (menu) agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi mengenai zakat serta termotivasi untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat Sidogiri.

Tujuan memotivasi masyarakat ini tidak lain hanya untuk menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat atas profesi atau zakat atas kekayaannya serta menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Pada dasarnya, LAZ Sidogiri cabang Bangkalan hadir agar masyarakat menjadi donatur pada lembaga ini sehingga kekayaan di kabupaten Bangkalan dapat merata melalui program LAZ Sidogiri dalam mengelola dana zakat.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi tentang implementasi, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Hal ini memberi sinyal bahwa setiap lembaga zakat harus terbuka dalam informasi yang dipublikasikan kepada orang-orang (Rahmat 2022).

Sikap transparansi LAZ Sidogiri cabang Bangkalan melalui akun media sosial resminya (*Indirect Fundraising*) yaitu mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat. Bukan hanya melalui media sosial tetapi juga melalui majalah/buletin Sidogiri. Publikasi baik melalui media sosial atau majalah/buletin Sidogiri tidak hanya mengenai kegiatan atau program yang dilakukan oleh pengelola zakat melainkan juga mengenai laporan keuangannya. Semakin kesini LAZ Sidogiri juga semakin menunjukkan sikap transparansinya yaitu dengan fitur laporan pada aplikasi yang dibuatnya (LAZ Sidogiri App). Dimana dalam fitur laporan ini berisi mengenai laporan keuangan LAZ sidogiri.

Laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat. Laporan merupakan pertanggungjawaban dari LAZ Sidogiri cabang Bangkalan kepada LAZ Sidogiri Pusat dan pertanggungjawaban kepada beberapa pihak. Laporan tersebut berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengurus pusat dan publik untuk memastikan transparansi lembaga.

Laporan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan terdiri dari dua jenis, yakni: 1) Laporan vertikal, Pelaporan vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada badan yang lebih tinggi (LAZ administrasi pusat Sidogiri) atas pengelolaan keuangan. Pelaporan akan dilakukan pada rapat evaluasi dan perencanaan tahunan yang diadakan di LAZ Center Sidogiri. 2) Laporan horizontal, pelaporan horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atas pengelolaan dana zakat. Sedangkan di lapangan, pelaporan progres penghimpunan zakat kepada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan adalah mutlak, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua laporan kepada LAZ Sidogiri pusat, hal ini dikarenakan LAZ Sidogiri Bangkalan secara legal dimiliki oleh LAZ Sidogiri pusat yang berlokasi di Pasuruan. Dengan demikian, LAZ Sidogiri Bangkalan diharuskan melakukan sentralisasi LAZ Sidogiri berupa laporan, pengumpulan uang zakat dan pendistribusian uang zakat. Dan itu dalam bentuk perangkat lunak yang sistematis (Rahmat 2022).

Pada akun media sosial resminya atau majalah/buletin mengekspos setiap kegiatan atau program pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri pusat atau cabang seperti santunan anak yatim, santunan kaum dhuafa, bantuan dana usaha, beasiswa santri, beasiswa mahasiswa serta bedah rumah dhuafa dan masih banyak kegiatan kemanusiaan lainnya.

Sebagai wujud dari transparansi, pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking ke nomor rekening resmi milik LAZ Sidogiri, dimana dalam hal ini dana yang terkumpul dalam tabungan lebih aman serta lebih terpercaya. Muzakki juga lebih percaya pembayaran dilakukan via transfer, selain itu karena memang sasaran zakat profesi ini para pekerja yang upah/gajinya sudah melalui M-Banking. Layanan ini tentunya sangat mempermudah muzakki dalam membayar zakat. Sehingga muzakki akan memilih lembaga amil zakat (LAZ) Sidogiri cabang Bangkalan untuk menyalurkan zakatnya. Sesuai dengan tujuan dari transparansi pengelolaan zakat ini untuk meningkatkan muzakki pada zakat profesi serta meningkatkan kepercayaan muzakki.

3. Membayar Zakat Profesi Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak

Salah satu yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia belum menyadari atau memprioritaskan membayar zakat profesi karena upah/gaji yang mereka terima sudah terpotong pajak penghasilan setiap bulannya. Keduanya memiliki persamaan antara zakat dengan pajak adalah pada unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila pajak harus disetor kepada negara, pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian. Karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) (Suryadi 2021).

Zakat dan Pajak keduanya mengandung beberapa aspek perbedaan, yaitu pada sisi penamaan, dasar hukum dan sifat kewajiban. Dari segi penamaan zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Sementara pajak, berasal dari kata *dharibah* yang secara etimologis berarti beban dan kadang kala diartikan pula dengan *jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti) yang diserahkan oleh ahli *zimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran tetapi tunduk pada aturan pemerintah Islam) (Suryadi 2021).

Lembaga Amil Zakat Sidogiri mengupayakan agar bagi muzakki yang membayar zakat profesi dapat pengurangan bahkan tidak perlu membayar pajak penghasilan karena notabene LAZ Sidogiri merupakan lembaga nirlaba yang berlegalitas nasional. LAZ

Sidogiri menertibkan administrasinya supaya bagi yang sudah membayar zakat profesi dapat mengurangi pembayaran penghasilan kena pajak. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak dan muzakki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan/profesi dengan baik.

Kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan. Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang dari yang awalnya menjadi mustahik berdaya dan beralih menjadi seorang muzakki. Untuk merubah peran seseorang mustahik dari yang dibantu menjadi yang membantu muzakki dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola Zakat. Pengelolaan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pengelolaan zakat secara efektif produktif.

SIMPULAN

Strategi khusus yang dilakukan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam meningkatkan muzakki pada zakat profesi yaitu dengan *Maintenance donatur (service excellence)*, *strategi Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. Langkah – langkah guna menjalankan strategi yang dilakukan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam meningkatkan muzakki yaitu memotivasi muzakki dalam segala aspek baik dengan cara sosialisasi secara langsung berupa kajian taklim maupun sosialisasi secara tidak langsung melalui akun media sosial resmi LAZ Sidogiri, transparansi pengelola zakat serta Membayar Zakat Profesi Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Pertama. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa: 2017.
- As-Salafiyah, Aisyah, and Aam Slamet Rusydiana. "Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis." *International Journal of Zakat* 8 (1), 2023, 16–24. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/371>.
- Bahri, Mat. "Perbandingan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.1 (2022): 19-34.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: 2015.
- Hamdani. "Persepsi Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat Profesi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23 (2), 2021, 226–36.
- Meizi Diana Putri, Ulfi Maryati, and Nurul Fauzi. "Studi Komparasi Internet Financial Reporting Pada Baznas Provinsi Dan LAZ Provinsi." *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 1 (1), 2022, 25–35. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.8>.
- Nugroho, Aditya Surya, and Ahmad Nurkhin. "Economic Education Analysis Pengaruh Religiusitas, Pengaruh Religiusitas, Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

- Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi.” *EEAJ; Economic Education Analysis Journal* 8 (3), 2019, 955–66. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>.
- Permata, Nur Intan, and Ahmad Fauzan. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA MASARAN BANYUATES TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.2 (2023): 90-100.
- Purbasari, Indah. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27 (1), 2015, 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: 2009.
- Putra, Alvind Dwi, Lemiyana, and dan Chici Rima Putri Pratama. “Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang” 1 (4), 2024. 203–10.
- Rahmat. “Analisis Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan.” *Al Kasb Journal of Islamic Economics* 1 (2): 2022, 173–82. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/alkasb>.
- Ramin, Moh. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Rahan Di BMT NU Cabang Ketapang." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.1 (2022): 35-41.
- Ruslan, Mohammad. "Analisis Sistem Keuangan Santri Putra Pondok Pesantren Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.1 (2022): 42-58.
- Sahroni, Oni, Muhammad Suharsono, Agus Setiawan, and dan Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Tiga. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suryadi, Nanda. “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” 4, 2021, 10–17.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database, Panduan Praktis Menyusun Data Base Dengan Microsoft Access*. Jakarta: Pirac, 2006.
- Tho’in, Muhammad, and Reno Yakob Andrian. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat , Infak Dan Sedekah Pada Lembaga.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03), 2021, 1689–95.
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktek Sewa Menyewa Ruko Dipasar Tradisional Ketapang Sampang." *Islamic Economics And Finance Journal* 1.1 (2022): 11-18.
- Zulkifli. “Jenis - Jenis Zakat.” In *ZISWAF*, edited by Muhammad Noor Sayuti and Isnayati Nur, cetakan pe. SUMATERA UTARA: Az Zahra Media Society.023, 2022 :435–42.